

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bank yang merupakan Badan Publik, wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, seperti rekening bank seseorang, maka untuk membuka informasi tersebut Bank harus memiliki persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya akan dibuka. Selain itu, Bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menjalankan usahanya dilarang memberikan data dan/atau informasi pribadi nasabah kepada pihak ketiga dengan cara apapun kecuali apabila ada persetujuan tertulis dari konsumen. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi Nasabah oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diberikan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa sebagai pihak ketiga, diantaranya seperti tidak dilaksanakannya kewajiban Bank untuk meminta persetujuan tertulis kepada Nasabahnya terlebih dahulu atas data dan/atau informasi pribadi yang diberikan kepada pihak ketiga yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa, ketidakhadiran suatu badan pengawas yang dibentuk sebagai pengendali data pribadi untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip perlindungan data pribadi yang dituangkan dalam sebuah regulasi secara komprehensif seperti undang-undang, dan tingginya tingkat persaingan Telemarketing

untuk mendapatkan *data base* Nasabah sebagai sasaran penawaran produk asuransi yang kemudian menimbulkan permasalahan hukum.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas tindakan penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi konsumen adalah dengan cara non litigasi dan litigasi. Non litigasi dilakukan dengan cara mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan penolakan atas permintaan informasi berdasarkan ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian bisa menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengaduan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

B. Saran

1. Penyalahgunaan terhadap data dan/atau informasi pribadi konsumen saat ini tidak bisa dipandang sebagai permasalahan yang sederhana lagi, apalagi data dan/atau informasi pribadi tersebut berada dalam sebuah Bank yang juga merupakan Bank milik pemerintah. Bank dengan bentuk seperti itu jelas memiliki lebih banyak aturan yang harus dipenuhi, salah satunya tentang pemberian data dan/atau informasi pribadi yang wajib dilindungi. Permintaan

izin tertulis tersebut harus benar-benar dilakukan mengingat akibat dari tindakan penyalahgunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Memberikan informasi kepada setiap nasabah mengenai kerjasama antara Bank dan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam bentuk *bancassurance* yang memungkinkan data dan/atau informasi pribadi nasabah dapat diberikan kepada pihak ketiga juga merupakan kegiatan yang perlu ditingkatkan, agar nasabah dikemudian hari tidak merasa datanya disalahgunakan oleh pihak lain untuk melakukan pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya oleh pihak lain. Hal ini jelas sangat berpengaruh guna mempertahankan kepercayaan nasabah kepada Bank dan menjaga kredibilitas dari Bank itu sendiri. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi dan perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi sehingga pembentukan suatu badan pengawas seperti Pengendali Data Pribadi yang berfungsi untuk menentukan tujuan dan melakukan pengendalian terhadap pemrosesan data pribadi merupakan sebuah amanat dari Pasal 28 huruf G ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas tindakan penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi konsumen yang dilakukan

oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan masih perlu disempurnakan, oleh karena itu diperlukan pembentukan suatu badan pengawas untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Dengan adanya pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi, maka akan ada pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip perlindungan data pribadi dan pelanggaran perlindungan data pribadi, mengingat pengaturan data pribadi saat ini terdapat didalam beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang.